

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK  
2017

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 22/PP. 05. 3-Kpt/7372/KPU. Kot/XI/2017, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014, DAN PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

- ABSTRAK:
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Tahun 2014 dan Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017; dan PKPU No. 3 Tahun 2017.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Perolehan Suara Sah Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Perolehan Kursi Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan persyaratan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir. Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Parepare Tahun 2014 sebanyak 25 (dua puluh lima) kursi. Akumulasi Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Tahun 2014 sebanyak 77.393 (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara sah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Walikota Parepare apabila memenuhi persyaratan perolehan jumlah kursi paling sedikit (25 kursi x 20% ) = 5 (Lima) kursi hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare hasil Pemilihan Umum Tahun 2014. Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sah paling sedikit ( $77.393 \text{ Suara sah} \times 25\%$ ) = 19.349 (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan) suara sah hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Tahun 2014. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan Suara Sah, ketentuan ini hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 November 2017
  - Lampiran 1 halaman.